



KEPALA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD) TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/E);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
14. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 08);

15. Peraturan Desa Sukojati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
 - c. Intruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - d. Surat Dirjen PMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendapatan Keluarga Calon Penerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
 - e. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 460/1825/429.109/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
 - f. Peraturan Desa Sukojati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sukojati Tahun 2025;

- g. Keputusan Kepala Desa Sukojadi Nomor 188/13/KEP/429.525.10/2024 Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas Pk) Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Tahun 2024;
- h. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 22 Desember 2024 dengan Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Sukojadi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 diubah dan atau ditambahkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ada tambahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak;
 - 2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga selama 12 bulan
 - b. penyaluran BLT DD akan dievaluasi selama 1 semester (6 bulan) untuk dilakukan perubahan bila ada warga yang sekiranya ada peningkatan ekonomi.
 - 3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sesuai hasil keputusan Musyawarah Desa Khusus, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
 - 4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa dengan metode nontunai (*cashless*) melalui Bank Pemerintah (V.A BANK JATIM)

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Desa Sukojadi.

Ditetapkan di : Sukojadi

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

NIAP. 66042318122520101883

Diundangkan di : Sukojadi

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



WAWAN IHWANTO Spd.I

NIAP. 81062715072520101221

BERITA DESA SUKOJATI TAHUN 2024 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Sukojadi Nomor
6 Tahun 2024 Tentang Penerima
Bantuan Lansung Tunai Dana Desa
(BLT-DD) Tahun 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI DANA DESA

DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	NIK	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SARIYAH	35101455*****	P	KRAJAN RT 01 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1	DTKS
2.	ISLAMIAH	35101445*****	P	KRAJAN RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	DTKS
3.	HAYANI	35101453*****	p	KRAJAN RT 03 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	DTKS
4.	AHMAD SUWOTO	35101410*****	L	KRAJAN RT 03 RW 01	WIRASWASTA	3	HASIL MUSDES
5.	AMNAH	35101458*****	P	KRAJAN RT 04 RW 01	TIDAK BERKERJA	1	P3KE
6.	SUTEJO	35101401*****	L	KRAJAN RT 02 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	2	HASIL MUSDES
7.	SUPIYATUN	35101444*****	P	KRAJAN RT 03 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	DTKS

8.	MUNTAHIYA	35101465*****	P	KRAJAN RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	1	P3KE
9.	NISWATI	35101442*****	P	KRAJAN RT 04 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3	P3KE
10.	ARBAIYAH	35101456*****	P	KRAJAN RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	P3KE
11.	KHOIRUL ROJIKIN	35101426*****	L	KRAJAN RT 01 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	3	P3KE
12.	SUSIAMAH	35101457*****	P	KRAJAN RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	4	HASIL MUSDES
13.	JAMSIYAH	35102555*****	P	KRAJAN RT 04 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	2	HASIL MUSDES
14.	MAHULIYAH	91040152*****	P	KRAJAN RT 03 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	DTKS
15.	TAMINEM	35101452*****	P	KRAJAN RT 01 RW 01	TIDAK BERKERJA	1	P3KE
16.	SIDIK	35101407*****	P	KRAJAN RT 04 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	5	P3KE
17.	MASITAH	35101442*****	P	KRAJAN RT 03 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1	DTKS

18.	NASEAH	35101442*****	P	KRAJAN RT 03 RW 01	TIDAK BEKERJA	2	P3KE
19.	ZAINI	35101403*****	L	KMP TENGAH RT 02 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	P3KE
20.	RIPA'I	35101430*****	L	KMP TENGAH RT 02 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	HASIL MUSDES
21.	ATIM	35101441*****	L	KMP TENGAH RT 01 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	P3KE
22.	REHANAH	35101449*****	P	KMP TENGAH RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	7	P3KE
23.	SUNARIYAH	35101441*****	L	KMP TENGAH RT 01 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	P3KE
24.	MARHAMAH	35101461*****	P	KMP TENGAH RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	DTKS
25.	SUNI'AH	35101461*****	P	KMP TENGAH RT 01 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	HASIL MUSDES

26.	MAS'AMAH	35101446*****	P	KMP TENGAH RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	P3KE
27.	MA'RUPIN	35101415*****	L	KMP TENGAH RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4	HASIL MUDES
28.	ADIYAH	35101467*****	P	SENGON RT 01 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	DTKS
29.	SUNIYAH	35101447*****	P	SENGON RT 02 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	HASIL MUDES
30.	KAMSI AH	35101670*****	P	SENGON RT 02 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1	HASIL MUDES
31.	RAMLAH	35101441*****	P	SENGON RT 02 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P3KE
32.	DIMAS SUGIHARTO	35101413*****	P	SENGON RT 01 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	3	HASIL MUDES
33.	HORIDAH	35101450*****	P	SENGON RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	HASIL MUDES
34.	ROSYHUL HILMI	35101040*****	P	SENGON RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4	HASIL MUDES

35.	ATUN	35101441*****	P	SENGON RT 01 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P3KE
36.	BURIYAH	35101447*****	P	SENGON RT 02 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	DTKS
37.	MUNI'AH	35101441*****	P	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1	HASIL MUSDES
38.	SAPIAH	35102507*****	L	KMP LOR RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	2	HASIL MUSDES
39.	ASLAMIYAH	35101450*****	P	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	DTKS
40.	MARWIYAH	35101442*****	P	KMP LOR RT 03 RW 01	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	DTKS
41.	JAMANAH	35101450*****	P	KMP LOR RT 01 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	DTKS
42.	AMINAH	35101455*****	P	KMP LOR RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	HASIL MUSDES
43.	HOLISATUN	35101459*****	P	KMP LOR RT 02 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
44.	JAHRONA	35101452*****	P	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	HASIL MUSDES

45.	SURIPAH	35101442*****	P	KMP LOR RT 02 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P3KE
46.	SUHAIRI	35101422*****	L	KMP LOR RW 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	DTKS
47.	SUHAINAH	35101457*****	P	KMP LOR RT 01 RW 01	PETANI/PEKEBUN	2	HASIL MUDES
48.	NUR AINI	35101442*****	L	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3	P3KE
49.	BUANG	35101425*****	L	KMP LOR RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	DTKS
50.	APID	35101424*****	L	KMP LOR RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	HASIL MUDES

Sukojadi, 30 Desember 2024

Mengetahui,
Plt. Camat Blimbingsari



KHOIRUL ANAM, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 197812171998091001

Kepala Desa Sukojadi



UNTUNG SURIPNO

NIAP. 66042318122520101883